



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN
SMA MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN SLEMAN
STATUS : TERAKREDITASI "A"
Gatak Rt 01/ Rw 09, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta 55572
Email. sma_muh1pramb@yahoo.com, Telp. (0274) 496 208

TATA TERTIB PESERTA

ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Pasal 1

TATA CARA PELAKSANAAN ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER

1. Peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** datang maksimal 30 menit sebelum **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** dimulai (06.50 WIB).
2. Peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** menyiapkan diri dan menyiapkan sarana **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** (*handphone*) dan akses internet yang mendukung.
3. Peserta wajib membawa kartu ujian.
4. **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** dilaksanakan secara *online* melalui platform *Geschool* dengan link <https://smamuh1pramb.geschool.nct/>
5. Peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** mulai mengerjakan soal pada pukul 07.30 WIB sampai dengan waktu selesai.
6. Peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** hanya dapat mengakses soal dan mengerjakan soal tersebut sesuai dengan jadwalnya.
7. Waktu pengerjaan untuk mata pelajaran 60 menit dan 75 menit (sesuai jadwal).
8. Peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** tidak mendapatkan toleransi keterlambatan, bagi peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** yang terlambat tidak mendapat perpanjangan waktu.
9. Peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** yang mengalami kendala dalam mengakses soal diizinkan bertanya kepada pengawas **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** dengan tetap menjaga sopan santun.
10. Peserta **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** tidak diperkenankan meninggalkan ruang **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** sebelum BELL menandakan waktu selesai.

Pasal 2

PERIZINAN

1. Pada prinsipnya, pelaksanaan **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** mewajibkan seluruh peserta mengikuti ujian karena **ASSESMEN SUMATIF TENGAH SEMESTER** merupakan salah satu syarat kelulusan.
2. Panitia memberikan toleransi perizinan kepada peserta dengan ketentuan sebagai berikut.



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN
SMA MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN SLEMAN

STATUS : TERAKREDITASI "A"

Gatak Rt 01/ Rw 09, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta 55572
Email. sma_muh1pramb@yahoo.com, Telp. (0274) 496 208

- a. Peserta yang sedang sakit dengan surat izin dari orang tua dan melampirkan surat keterangan dokter.
 - b. Peserta yang sedang dikirim oleh sekolah untuk mengikuti kompetisi.
 - c. Peserta yang sedang berduka atas meninggalnya anggota keluarga (orang tua/saudara kandung/kakek/nenek).
3. Selain pada poin a, b, dan c, panitia menolak apapun alasan peserta meminta izin tidak mengikuti ujian dan dianggap tidak mengikuti pelaksanaan **ASSESMENT SUMATIF TENGAH SEMESTER**.
4. Seluruh bentuk perizinan peserta dipertimbangkan dan diputuskan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Panitia secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 3
SANKSI

1. Peserta yang tidak mengikuti **ASSESMENT SUMATIF TENGAH SEMESTER** tanpa pemberian izin dari panitia dianggap tidak mengikuti pelaksanaan **ASSESMENT SUMATIF TENGAH SEMESTER**, sehingga dipastikan nilai **ASSESMENT SUMATIF TENGAH SEMESTER** mata pelajaran tersebut adalah 0 (kosong).
2. Peserta yang tidak mengikuti **ASSESMENT SUMATIF TENGAH SEMESTER** tanpa pemberian izin dari panitia selama satu kali mendapat teguran dari panitia. Peserta yang tidak mengikuti **ASSESMENT SUMATIF TENGAH SEMESTER** tanpa pemberian izin dari panitia selama dua kali atau lebih mendapat sanksi panggilan ke sekolah beserta orang tua.



Kepala Sekolah

[Signature]
Harboko Pratomo, S.Or.
NBM. 1 064 940

Prambanan, 10 September 2024
Ketua Panitia

[Signature]
Eni Tri Kurniyawati, S.Pd.
NBM. 1 243 101